



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana kinerja tahunan;
- b. Perjanjian kinerja;
- c. Laporan kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang

Pada tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum

AHMAD SYAILENDRA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG

NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2020

TANGGAL 28 JANUARI 2020

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NO.	URAIAN	PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	Mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.	RKT, Pengukuran Kinerja
2	Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Mendata sarana dan prasarana yang ada kemudian menghitung volume kerja yang harus diselesaikan, selanjutnya dibandingkan sesuai dengan prosesnya untuk mengetahui	Laporan inventaris kantor dan laporan pelaksanaan kegiatan
3	Persentase KPU Kab/Kota yang memberikan Informasi dan Pendidikan Pemilu	Diukur dari jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang ditargetkan, serta dari jumlah permintaan PPID dengan jumlah jawaban yang diproses atau diberikan	RAK, Jumlah Pemintaan PPID, jumlah kunjungan RPP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum

AHMAD SYAILENDRA



Dewi Purwayuningsih
NIP. 198203072009122003